

Judul Ditulis Kapiral, huruf Times New Roman 13Pt, Bold dan rata tengah halaman

Nama Penulis Tanpa Disertai Gelar Akademik¹

Abstract

Write down here your paper's abstract in one paragraph, in Italic style of font, about 150-200 words. The abstract should be clear, concise, and descriptive. The abstract is not an "introduction", nor the conclusion of the discussion. Instead, it should contain, but not limited to: (1) the main question and the background of the discussed issue; (2) the research position; (3) how the question discussed in the paper; and (4) the main result of the discussion. Other important matters discussed in the paper that significantly contribute to the result of the research may noted here, but you have to consider, however, the limited space of the abstract.

Keywords: mention only specific concepts [word or phrase], 3-5 concepts, truly conceptual words, and not too general ones.

Intisari

Intisari ditulis pada bagian ini dalam satu paragraph, terdiri antara 150- 200 kata. intisari harus jelas, ringkas dan dekriptif. Intisari bukan bagian dari "pendahuluan", maupun kesimpulan dari pembahasan. Sebaliknya, intisari harus terdiri dari seluruhnya tapi tidak terbatas atas: (1) Permasalahan utama dan latar belakang pembahasan isu: (2) Posisi peneliti; (3) Bagaimana pembahasan dalam naskah; dan (4) Hasil utama dari pembahasan. Hal penting lain yang dibahas dalam naskah yang berkontribusi signifikan terhadap hasil dari penelitian dapat ditulis disini, tapi penulis harus mempertimbangkan pembatasan dalam intisari.

Kata Kunci: Hanya menyebutkan konsep spesifik [kata atau frasa], 3-5 konsep, merupakan kata konsep dan juga bukan istilah umum.

A. Pendahuluan [Bab pertama ditulis "Pendahuluan", tipe tulisan Bold, Bab selanjutnya ditulis dengan gaya penomoran huruf ABC]

Naskah penelitian atau pengkajian hukum ditulis dengan rentang 4.000-8.000 kata, ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt, 1.5 spasi, tanpa spasi tambahan sebelum atau sesudah paragraf. Pendahuluan harus menggambarkan masalah aktual yang menjadi ide dasar penulisan artikel disertai dengan referensi catatan kaki yang memadai. Pendahuluan pada tulisan

¹ Afiliasi/ Institusi Penulis, Alamat Email Korespondensi

penulis menjelaskan perbedaan sudut pandangan penulis terhadap penelitian yang memiliki objek kajian yang sama.

B. Pembahasan

Pembahasan memuat analisis hukum penulis terhadap masalah aktual yang dikemukakan disertai referensi yang memadai. Dalam pembahasan juga perlu disertakan ide penulis mengenai konsep ideal terhadap masalah yang dikemukakan. Penulis diperkenankan memakai sub bab dalam menulis pembahasan untuk memudahkan pembaca memahami ide-ide penting artikel.

Bagian ini penulis menuliskan berbagai aspek terkait penelitian yang relevan. Penulisan pada bagian ini untuk membagung argument dengan data yang sesuai atau menghadirkan data yang benar atau membandikan penelitian lain.²

Subbab ditulis menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12, bold, dengan menggunakan penomoran angka Arab. Jikas masih ada sub bab di dalam subbab kesatu maka digunakan huruf kecil alfabet pada judul. Penulis dimohon menghindari tingkatan subbab di dalam subbab yang lebih dari dua tingkatan.

C. . Penutup, bagian akhir dari tulisan.

Pada bagian ini penulis menyatakan kesimpulan sebagai kalimat akhir dari tulisan. Bagian ini menjadi kesimpulan akhir dari diskusi dan analisa juga rekomendasi yang penulis tuliskan, dari rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang akan diteliti.

² Hans Kelsen, 1970, The Pure Theory of Law, translated by Max Knight, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, hlm. 20

DAFTAR PUSTAKA [ditulis seluruhnya dengan huruf capital]

- Hans Kelsen, 1970, *The Pure Theory of Law*, translated by Max Knight, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Michelle Nichols, “U.S. wants U.N. vote on Tuesday on Syria gas attack inquiry (9 Apr 2018), <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-un/u-s-wants-u-n-vote-on-tuesday-on-syria-gas-attack-inquiry-idUSKBN1HG27O>, accessed 9 Apr 2018.
- Muhammad Faiz Azin, “ASEAN Integration in the Midst of American and Chinese Dominance”, *Muhammad Faiz Aziz*, (2 Mar 2016), <http://en.hukumonline.com/pages/lt56d66fe7001eb/asean-integration-in-the-midst-of-american-and-chinese-dominance>, accessed 2 Feb 2018
- Tri Lisiani Prihatinah, “Legal Analysis on Interlink between International and National Instruments Towards Woman Rights in Indonesia,” *Indonesian Journal of International Law*, Jakarta, the Center for International Law studies Faculty of Law University of Indonesia, Vol. 8, Num. 4, 2011.